



3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
 - a) Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian golongan C
 - b) Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan
 - c) Pengelolaan perizinan usaha bidang ESDM
 - d) Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Pemanfaatan produksi air tanah
- 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
 - a) Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
 - b) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
 - a) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
 - b) Penyusunan Rencana Energi
- 4) Program Pengembangan Energi Terbarukan
 - a) Pemantauan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas
 - b) Pengembangan energi alternatif
 - c) Operasional dan pemeliharaan energi terbarukan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan realisasi
 - a) Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan sebanyak 45 kali di Kecamatan Pakem, Turi, Cangkringan, Minggir, Tempel, Seyegan, Moyudan, Ngaglik dan Kecamatan Ngemplak.
 - b) Dokumen data volume mineral batuan 2 dokumen/buku yang berisi tentang laporan akhir kegiatan koordinasi dan pendataan hasil produksi bahan galian, laporan akhir kegiatan perencanaan dan pendataan pengambilan bahan galian normalisasi Daerah Aliran

- sungai (DAS) dan volume bahan galian sebagai bahan penetapan pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB).
- c) Ijin Pengusahaan Air Bawah Tanah 38, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 2, dan penyuluhan perijinan 3 kali dengan sasaran para pengusaha pemakai air tanah 150 orang
 - d) Dokumen data pemanfaatan air tanah 2 dokumen/buku yang berisi tentang data penetapan pajak air tanah yang dikirimkan ke dipenda yang dijadikan dasar untuk penetapan pajak air tanah, laporan akhir kegiatan koordinasi dan pendanaan tentang hasil pemanfaatan produksi air tanah.
- 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan, dengan realisasi
- a) Meningkatnya pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat melalui penyelesaian 12 kasus pengambilan material MBLB di Ngemplak, Turi, Pakem, dan Cangkringan, sosialisasi kegiatan penambangan 3 angkatan dengan peserta 75 orang bertempat di Balai Desa Girikerto dan Wonokerto Turi. Dari total 12 lokasi tersebut dapat diawasi seluas $\pm 1.040.000\text{m}^2$ area penambangan dan $\pm 870.000\text{m}^2$ diantaranya berhasil ditertibkan.
 - b) Pemantauan dan evaluasi dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan rakyat di 2 lokasi Pakem dan Cangkringan, pemantauan dan evaluasi dampak kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan air tanah di 2 lokasi di Pakem dan Ngemplak, dan laporan hasil penyelesaian 12 kasus bidang ESDM di wilayah Kabupaten Sleman sejumlah 5 buku.
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dengan realisasi
- a) Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah dan menengah di Desa Wukirsari Cangkringan, Dokumen *Detailed Engineering Design* (DED) listrik pedesaan di Kecamatan Prambanan 1 dokumen, dan perencanaan pembangunan instalasi Listrik Rumah tangga di rayon PLN Kalasan, Sleman, Sedayu, Yogyakarta Utara 1 dokumen.

- b) Penyusunan rencana induk penyediaan dan pemanfaatan energi di Kecamatan Sleman 1 dokumen dan penyusunan 1 dokumen Audit Energi Gedung Setda Sleman.
- 4) Program Pengembangan Energi Terbarukan dengan realisasi
- a) Terdistribusikannya *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg secara merata di Kabupaten Sleman melalui pemantauan dan pengendalian pendistribusian minyak tanah dan gas di 3 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), 13 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 16 Agen dan 1200 pangkalan.
- b) Pemasangan Instalasi biogas limbah ternak di 7 kelompok/kandang ternak di Umbulharjo Cangkringan, Tamanmartani Kalasan, Sumberrejo dan Mororejo Tempel, dan Sumberrahayu Moyudan.
- c) Operasional dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 161 unit antara lain untuk daerah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN dan untuk mengurangi beban konsumsi listrik PLN dan Biogas 2 unit di Mororejo Tempel dan Margokaton Seyegan
- (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana buku lampiran).

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, diperoleh data perkembangan hasil terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.58. Perkembangan Hasil Yang Terkait Dengan Sumber Daya Mineral Tahun 2012-2014

No.	Uraian Data	Tahun		
		2012	2013	2014
1	2	3	4	5
1.	Potensi pertambangan bahan galian golongan C			
	a. Pasir	33.000.000 m ³	31.005.740 m ³	29.562.367m ³
	b. Batu/kerikil	17.500.000 m ³	16.877.366 m ³	16.231.109m ³
	c. Tanah liat	783.145 m ³	781.251 m ³	780.956m ³
	d. Kapur	815.604 m ³	815.261 m ³	815.181m ³
	e. Breksi batu apung	4.012.000 m ³	4.012.000 m ³	4.012.000m ³



1	2	3	4	5
2.	Perkembangan Produksi Hasil Tambang Galian Golongan C			
	a. Pasir	1.833.526 m ³	1.994.260 m ³	1.443.373m ³
	b. Batu	317.486 m ³	502.668 m ³	576.182 m ³
	c. Kerikil	56.647 m ³	119.966 m ³	119.133 m ³
	d. Tanah liat	2.080 m ³	1.894 m ³	295 m ³
	e. Breksi batu apung	1.455 m ³	0	0
3.	Perkembangan luas areal Tambang Galian Golongan C			
	a. Pasir	15,00ha	15,00ha	15,00ha
	b. Batu putih	0,25ha	0,25ha	0,25ha
	c. Kerikil	4,00ha	4,00ha	4,00ha
	d. Tanah liat	0,20ha	0,20ha	0,20ha
4.	Hasil pengelolaan bahan Galian Golongan C			
	a. IPR(Izin pertambangan rakyat)	0	0	0
	b. IUP (Izin usaha pertambangan)	5bh	2bh	1bh
5.	Hasil pengelolaan air bawah tanah			
	a. Surat penugasan pengeboran eksplorasi air tanah	7bh	9bh	11bh
	b. SIPA (Surat Izin Pemakaian / Pengusahaan Air)	15bh	20bh	36bh
	c. Penurunan mata air	0	0	0
	d. Cadangan air bawah tanah	4.719.501.400m ³	4.719.501.400m ³	4.719.501.400m ³
	e. Produksi	20.151.960 m ³ /th	21.452.668 m ³ /th	20.476.280 m ³ /th
6.	Pemegang izin dan pemakaian air bawah tanah jenis sumur/			
	a. Jumlah sumur bor	186bh	187bh	147bh
	b. Gali/pasak	202bh	204bh	210bh
	c. Penurunan mata air	7bh	7bh	7bh
	d. Jumlah pemegang izin	395org	398org	364org

Sumber: Dinas SDAEM

Tabel 3.59. Perkembangan Hasil terkait Sumber Daya Energi Tahun 2012-2014

No.	Uraian Data	Tahun		
		2012	2013	2014
1.	PLTS	187	187	187
2.	PLTMH	4	4	4
3.	Biogas	168	175	182
4.	SPBU	36	37	37
5.	SPBK	3	3	3
6.	Agen Minyak Tanah Non Subsidi	1	0	0
7.	SPPBE	3	3	3
8.	Agen LPG 3 Kg	17	16	17
9.	Agen LPG 12 Kg	2	2	3
10.	Agen LPG >12 Kg	2	0	0

Sumber: Dinas SDAEM

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan kegiatan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan energi dan sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral berjumlah 16 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran sebesar Rp5.815.662.250,00 terealisasi sebesar Rp2.003.499.550,00 atau 34,45%. Secara rinci anggaran masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, anggaran sebesar Rp1.147.989.250,00 terealisasi sebesar Rp1.108.888.300,00 atau 96,59%
- 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, anggaran sebesar Rp130.795.000,00 terealisasi sebesar Rp126.431.750,00 atau 96,66%.
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan, anggaran Rp4.216.378.000,00 terealisasi sebesar 472.350.250,00 atau 11,20%.
- 4) Program Pengembangan Energi Terbarukan, anggaran sebesar Rp320.500.000,00 terealisasi sebesar Rp295.829.250,00 atau 92,30%.

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Energi dan Sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

1. Tata niaga LPG belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha, sehingga terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Solusi yang dilakukan adalah memperpendek rantai distribusi dengan cara pembinaan, pengawasan dan penambahan pangkalan LPG.
2. Beberapa aktivitas pengambilan mineral MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) yang menyimpang dan merusak lingkungan. Solusi yang

dilakukan adalah menertibkan aktivitas pengambilan MBLB dengan membentuk tim terpadu yang terdiri dari KODIM, Polres, dan unsur Pemerintah Daerah.

4. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a) Pengkajian dan penelitian pemanfaatan dana promosi pariwisata
 - b) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 - c) Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
 - d) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
 - e) Pengembangan statistik kepariwisataan
 - f) Pelatihan pemandu wisata terpadu
 - g) Pelayanan Perizinan Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - b) Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
 - c) Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
 - d) Pengelolaan dan pengembangan Museum Gunung Api Merapi
3. Program Pengembangan Kemitraan
 - a) Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - b) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.
 - c) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.
 - d) Pengembangan SDm dan profesionalisme bidang pariwisata

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a) Kajian pemanfaatan dana promosi pariwisata, berisi rekomendasi arah pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman 2015 yang menegaskan perlunya sinergitas dan sinkronisasi peran dan

kegiatan antara Pemkab Sleman dan Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS), laporan fasilitasi peningkatan kapasitas promosi pariwisata Kabupaten Sleman 1 dokumen yang isinya telaahan kebijakan Pemkab dalam promosi pariwisata diantaranya perlunya pembagian peran yang jelas antara BPPS dan Dinas Budpar Sleman serta telah terlaksananya kerjasama antara BPPS dan Badan Promosi Pariwisata Riau, kepesertaan Pemerintah Kabupaten Sleman pada *Investment & Trade Expo* Tahun 2014 di Makasar 1 kali, penyediaan materi promosi 1 paket, serta fasilitasi dan koordinasi promosi pariwisata dalam bentuk kajian arah pengembangan promosi pariwisata 1 dokumen 10 buku yang berisi arah kebijakan sinkronisasi kegiatan antar pemangku kepentingan urusan pariwisata di Kabupaten Sleman.

- b) Pembuatan materi promosi 1.100 eksemplar leaflet, 1.000 eksemplar booklet, penggandaan CD interaktif 1 paket, pembuatan tas promosi 1000 buah dan pelaksanaan pengelolaan website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- c) Pelaksanaan Gebyar Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) 1 kali di Kaliurang pada acara pergantian malam tahun baru 2014, Jelajah Wisata di Desa Wisata Pulesari, peserta 1000 orang, pelaksanaan *Java Summer Camp* di Desa Wisata Pentingsari dengan peserta berasal dari umum dan mahasiswa se-ASEAN sejumlah 15 peserta, dan pelaksanaan Gebyar Pelangi Budaya Bumi Merapi 1 kali di Komplek Pemda Sleman dengan peserta pelaku budaya, bergodo budaya, pelaku pariwisata dan universitas di Kabupaten Sleman.
- d) Mengikuti Pameran tingkat daerah dan nasional yaitu: Pameran Potensi Daerah 1 kali, Pameran Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta 1 kali, Pameran di Bandung Jawa Barat 1 kali, dan Pameran Tourims, Trade, Investment Expo 2014 di Batam, Kepulauan Riau 1 kali, Travel dialog 4 kali di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Kabupaten Ciamis Jawa Barat,

Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dan Denpasar Bali dengan mengundang peserta kepala sekolah dan *travel agent* setempat. Mempromosikan destinasi wisata Kabupaten Sleman kepada *travel agent*, hotel, pelaku dan peserta wisata melalui *Familization Trip (Fam Trip)* 3 kali. Promosi melalui media berupa 6 kali jumpa pers, 2 kali *talk show* di televisi, 4 kali *talk show* di radio, dan penulisan artikel budaya pariwisata di Tabloid Informasi dan Yoga Media 5 paket.

- e) Penyusunan buku statistik kebudayaan dan kepariwisataan 1 dokumen 10 eksemplar, penyusunan profil desa wisata 1 dokumen 23 eksemplar, dan penyusunan direktori hotel sebagai sarana promosi pariwisata.
 - f) Pelatihan pemandu wisata terpadu/pembinaan pramuwisata dengan peserta 30 orang di Desa Wisata Grogol dan Pelaksanaan sosialisasi sadar wisata 1 kali, dengan peserta 60 orang di Desa Wisata Trumpon dan Rumah Domes .
 - g) Pelayanan perizinan pariwisata 12 bulan
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- a) Pemeliharaan lingkungan objek wisata Kaliurang renovasi MCK Tlogo Putri 4 ruang, renovasi MCK Gardu Pandang 4 ruang, pengadaan becak air di Embung Tlogo Putri 4 unit, pengadaan loket karcis di gardu Pandang 1 unit, pengadaan ayunan anak anak 3 unit.
 - b) Sekber pengelolaan Kaliurang 12 bulan.
 - c) Sosialisasi peraturan perijinan usaha pariwisata 2 kali, pengawasan dan pelayanan perijinan pariwisata 12 kali, pembinaan usaha pariwisata 4 kali, dan festival desa wisata 6 kali di 24 tempat.
 - d) Pengelolaan dan pengembangan Museum Gunung api Merapi (MGM) 12 bulan.
3. Program Pengembangan Kemitraan
- a) Operasional petugas pendampingan desa wisata 6 orang, operasional petugas pengamanan pariwisata SAR 25 orang,

operasional polisi pariwisata 5 orang, dukungan pembentukan 2 (dua) Saka Pariwisata 35 orang.

- b) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya 2 kegiatan, fasilitasi forum komunikasi usaha pariwisata 2 kali, dan forum komunikasi desa wisata 3 kali.
- c) Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata penunjang Sekber Java Promo 12 bulan.
- d) Pemilihan Dimas Diajeng Sleman 2014 dan fasilitasi forum ikatan Dimas Diajeng 13 orang, pembinaan pelaku pedagang dan pelaku pariwisata di ODTW 200 orang, pengiriman Duta Wisata Sleman ke luar daerah 4 kali, Sosialisasi sadar wisata di ODTW 4 kali, pelatihan SDM Usaha pariwisata 2 kali, pelatihan pengembangan desa wisata di Kecamatan Pakem 40 orang, pembinaan pariwisata di Kadisobo Trimulyo Sleman 40 orang dan pengelolaan *homestay* di Kecamatan Sleman 40 orang.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 4,39%. Penambahan jumlah wisatawan juga didukung adanya peningkatan jumlah sarana wisata di tahun 2014 seperti jumlah kamar hotel 4,1%, pondok wisata 3,22%, biro perjalanan wisata 16, 14% dan sarana wisata lainnya.

Tabel 3.60. Perkembangan Hasil Terkait dengan Urusan Pariwisata tahun 2012-2014

No.	Uraian Data	Tahun		
		2012	2013	2014
1	2	3	4	5
1	Desa Wisata	38	38	38
2	Usaha Sarana Wisata	845	907	951
	a. Hotel berbintang	23	26	26
	b. Hotel melati	141	144	145
	c. Pondok wisata	246	248	256
	d. Restoran	59	61	65

1	2	3	4	5
	e. Rumah makan	218	236	236
	f. Biro Perjalanan Wisata	158	192	223
3	Jumlah Wisatawan	3.418.254	3.613.577	3.772.369
	a. Mancanegara	341.578	302.796	351.272
	b. Nusantara	3.076.676	3.310.781	3.444.083
4	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)			
	a. Mancanegara	2,77	2,76	2,86
	b. Nusantara	2,56	2,57	2,65

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program dan kegiatan dalam urusan pariwisata menunjang bertambahnya jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. Hal ini tampak dari trend positif perkembangan jumlah wisatawan maupun lama tinggal wisatawan dalam 4 tahun terakhir. Prestasi tingkat nasional yang didapatkan oleh Kabupaten Sleman juga memberi gambaran bahwa urusan pariwisata dilaksanakan dengan baik dan komitmen tinggi oleh Pemkab Sleman. Keberhasilan urusan ini dapat dilihat dari prestasi yang diraih oleh Pemkab Sleman di tingkat nasional yaitu Penghargaan *Travel Club Tourism Award* (TCTA) sebagai Best Performance Bidang Pariwisata dari Majalah Travel Club bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Penghargaan pada tahun 2014 ini merupakan penghargaan yang sama yang sebelumnya diterima oleh Pemkab Sleman pada tahun 2011 dan 2013.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan didukung oleh Bappeda dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir.



d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 30 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pariwisata menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pariwisata sebesar Rp3.111.596.650,00 realisasi Rp2.930.934.970,00 atau 94,19%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, anggaran sebesar Rp1.598.031.000,00 terealisasi Rp 1.528.416.700,00 atau 95,64%.
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, anggaran sebesar Rp984.263.750,00 terealisasi Rp 913.413.240,00 atau 92,80%.
- 3) Program Pengembangan Kemitraan, anggaran sebesar Rp529.301.900,00 terealisasi Rp 489.105.030,00 atau 92,41%.

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan pariwisata dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan

Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

Proses perencanaan urusan pariwisata melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang desa kecamatan dan pelaku wisata dengan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Masih kurang optimalnya pengembangan dan promosi wisata. Solusi yang dilakukan dengan pengembangan destinasi dan diversifikasi promosi wisata.